

Upaya Pencegahan Praktik Perdagangan Perempuan di Nusa Tenggara Timur

Audra Jovani

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan mengenai upaya pencegahan praktik perdagangan perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Data menunjukkan bahwa NTT merupakan salah satu provinsi dengan tingkat praktik perdagangan manusia yang tinggi. Hal ini terjadi karena beberapa persoalan, antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya penegakan hukum, kurangnya ketersediaan lapangan kerja serta ketidakadilan di bidang sosial, politik dan ekonomi. Selain itu, kuatnya pelaku jaringan mafia perdagangan manusia yang menjalar sampai ke pelosok daerah. Kondisi ini diperparah oleh tradisi masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Perempuan sering kali menjadi korban dalam menjawab permasalahan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis melacak proses, artikel ini berpendapat bahwa dengan sosialisasi, membangun kerja sama dengan tokoh adat, kampanye gerakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, memberdayakan balai latihan kerja dan membangun produk unggulan berbasis gender dapat mencegah terjadinya praktik perdagangan perempuan di NTT.

Kata Kunci: Pencegahan, Perdagangan Perempuan, Nusa Tenggara Timur

Abstract: This article describes the efforts to prevent the practice of women trafficking in Nusa Tenggara Timur (NTT). Data shows that NTT is one of the provinces with a high level of human trafficking practices. This happens because several problems, such as: poverty, low education, weak law enforcement, lack of availability of employment and injustice in the social, political and economic fields. In addition, the strong network of human trafficking mafia actors in the rural areas. This condition is exacerbated by the tradition of the community which places women as second class. Women are often victims of poverty and other social problems. Using case study methods and process tracking analysis, this article argues that with socialization, building cooperation with traditional leaders (tokoh adat), a campaign to eliminate discrimination against women, empower Balai Latihan Kerja and build gender-based products can prevent the practice of trafficking in women in NTT.

Key Words: Prevention, Women Trafficking, Nusa Tenggara Timur

Koresponden penulis:

Audra Jovani, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta Timur.

E-mail: audra.jovani@uki.ac.id

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan masalah yang kompleks dan terus berkembang, penyebab terjadinya antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya penegakan hukum, kurangnya ketersediaan lapangan kerja serta ketidakadilan di bidang sosial, politik dan ekonomi.

Perdagangan (*trafficking*) manusia mempunyai arti yang berbeda-beda, perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan mempunyai arti yang berbeda. Di Indonesia definisi tentang perdagangan manusia diambil berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yang mengadaptasi dari *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* dinyatakan bahwa:

“Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan segala tindakan pelaku yang mengandung salah satu atau lebih perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, terhadap perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedofili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.”

Berdasarkan definisi di atas, maka suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia apabila memenuhi empat unsur berikut ini:

- 1) Pindahkan manusia dari dukungan keluarganya atau sistem dukungan lainnya;
- 2) Melalui proses, baik merekrut, mengangkut, mentransfer, menyembunyikan, menampung atau menerima perempuan dan anak;
- 3) Bentuk dan cara. Pindahkan perempuan dan anak ke lingkungan asing dari lingkungan keluarganya, teman, jaringan pendukung melalui cara baik ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, pemalsuan atau penyalahgunaan kekuasaan, menerima dan memberi bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang untuk menguasai orang lain (atau sekelompok orang lain);

- 4) Tujuan. Dengan tujuan eksploitasi untuk pelacuran, pornografi, kekerasan atau eksploitasi seksual, kerja paksa, dengan gaji tidak adil, perbudakan atau praktek-praktek serupa, adopsi ilegal, atau untuk mengambil organ-organ tubuhnya.

Terjadinya perdagangan manusia (perempuan dan anak) disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faktor pendorong dari calon korban dan faktor pendorong dari pelaku. Adapun faktor pendorong dari calon korban adalah sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan. Penduduk yang miskin selain rentan terhadap perdagangan, tidak memiliki pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah membuat perempuan rentan mengalami eksploitasi dan perdagangan. Ditambah lagi buta huruf atau ketidakmampuan membaca, membuat perempuan sulit memahami kontrak kerja dan dokumen imigrasi. Hal ini menyebabkan perempuan sulit mencari bantuan, karena tidak memahami dan mengetahui hak-haknya.
- 3) Pengangguran. Hal ini membuat perempuan menerima semua jenis pekerjaan yang ditawarkan.
- 4) Peran perempuan dalam keluarga. Dalam masyarakat Indonesia, peran perempuan hanya terpusat di rumah. Tugas utama perempuan adalah sebagai istri dan ibu, mengurus keluarga dan rumah. Banyak perempuan yang menjadi pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah. Hal ini menyebabkan perempuan dengan mudah memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, untuk migrasi dan bekerja di luar negeri dan mengirimkan uang hasil kerjanya ke kampung sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Dengan melakukan hal ini, perempuan dapat menjadi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia.

Sedangkan faktor pendukung dari pelaku adalah sebagai berikut:

- 1) Perdagangan manusia adalah bisnis yang menguntungkan.
- 2) Perdagangan manusia tidak memerlukan investasi besar.
- 3) Pelaku tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga dengan mudah merekrut orang banyak.
- 4) Lemahnya penegakan hukum membuat pelaku dapat bergerak bebas.

Praktik perdagangan manusia terutama perempuan merupakan fakta yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *International Organization for Migration* (IOM), sepanjang tahun 2005 sampai 2017 terdapat 8.876

korban *trafficking*, yang korbannya adalah perempuan, dan 15 persen dari angka tersebut atau sebanyak 1.155 korban menasar anak-anak. Setiap tahun menurut *Migrant Care* sekitar 450ribu warga Indonesia diberangkatkan ke luar negeri sebagai tenaga kerja. Dari jumlah itu, 46 persen terindikasi kuat menjadi korban perdagangan orang. Perempuan paling rentan menjadi korban perdagangan orang. Jumlah korban kejahatan ini terus meningkat setiap tahun, dengan sebagian besar korban adalah perempuan. (Koran Tempo 2018).

Pada tahun 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memperkirakan 20 persen mayoritas korban sindikat perdagangan manusia didominasi kelompok Buruh Migran Indonesia (BMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sedangkan pada tahun 2017, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memulangkan 1.083 korban perdagangan manusia yang terdiri dari 1.078 perempuan dewasa dan sisanya anak-anak. Sementara itu, dalam kurun waktu tiga bulan di tahun 2018, terdapat 32 kasus perdagangan manusia yang menasar kepada anak-anak. (news.detik.com 2017).

Indonesia memang merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan manusia. Provinsi yang menjadi pusat perekrutan adalah Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Pada tahun 2015, Jawa Barat menempati posisi teratas praktik perdagangan perempuan dengan jumlah korban sebanyak 2.151 orang. Posisi kedua Jawa Tengah dengan jumlah korban 909 orang. Kalimantan berada di posisi ketiga dengan jumlah korban sebanyak 732 orang. (liputan6.com 2018)

Di tahun 2017, pemerintah menetapkan lima daerah yang masuk kategori zona merah perdagangan manusia yaitu: NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. (nasional.republika.co.id 2018). Masuknya NTT dalam zona merah perdagangan manusia dalam beberapa tahun terakhir merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, NTT tidak masuk dalam peringkat atas untuk daerah yang terdampak masalah perdagangan manusia. Hal ini menandakan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di NTT mengalami peningkatan yang signifikan. Selama tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2016, sebanyak 1.667 Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT menjadi korban perdagangan manusia. Jumlah kasus perdagangan manusia di NTT tahun 2016 mencapai 400 kasus dan tahun 2017, terdapat 137 kasus perdagangan manusia berhasil terungkap ke publik. Pada tahun 2016, terdapat 37 warga NTT yang meninggal dunia pada saat menjadi TKI di luar negeri. Hal ini didukung oleh data dari Serikat Perempuan

Indonesia (Seruni), bahwa terdapat 44 orang asal NTT yang meninggal karena tersangkut kasus perdagangan manusia. (voxntt.com 2017).

Data di atas diperkuat lagi dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang yang mengatakan bahwa dalam kurun waktu Januari 2016 sampai Januari 2017 sebanyak 49 orang TKI asal NTT meninggal dunia. Para TKI tersebut ada yang bekerja secara legal dan ilegal. TKI yang meninggal paling banyak berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Barat Daya, Malaka dan Timor Tengah Utara (TTU), umumnya meninggal karena sakit dan sebagai korban penganiayaan dan pembunuhan.

Berdasarkan permasalahan di atas, artikel ini ingin memberikan solusi terhadap pencegahan praktik perdagangan manusia terutama perempuan di NTT.

Perempuan dalam Praktik Perdagangan Manusia di NTT

Bentuk-bentuk diskriminasi, sub ordinasi, kekerasan dan ketidakadilan seperti pembagian upah kerja dan penindasan terhadap perempuan masih terus terjadi di NTT. Perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin, hal ini disebabkan karena perempuan masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Oleh karena itu, banyak keluarga yang akhirnya mendorong perempuan untuk mencari kerja di luar negeri, namun banyak dari perempuan yang mengalami praktik perdagangan manusia.

Berikut beberapa sektor pembangunan dalam masyarakat yang membuat perempuan dalam lingkaran kemiskinan:

Pertama, sektor sosial. Kemiskinan yang dialami mengarah pada kemiskinan ekonomi sebagai kebutuhan dasar hidup manusia. Hal ini tampak dalam seluruh aktivitas perempuan dalam ruang domestik, seperti memastikan ada makanan di rumah, mencari air ke tempat yang jauh, memasak, mencuci, mengurus anak, mengurus kebun, mengurus ternak (ayam, babi, sapi dan kerbau). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sering kali dimanfaatkan sebagai jaminan dalam mengatasi persoalan ekonomi keluarga.

Kedua, sektor kesehatan. Perempuan dituntut untuk bisa bertahan dari masalah kesehatan sebagai akibat dari kemiskinan, seperti kekurangan gizi, anemia dan kekurangan energi (terutama pada perempuan yang hamil). Berdasarkan data dari Balai

Pelatihan Kesehatan Kupang, pada tahun 2017, presentasi kematian ibu dan bayi di NTT mencapai 85,7 persen. Salah satu penyebabnya adalah gizi buruk dan kekurangan gizi.

Ketiga, sektor pendidikan. Minimnya dukungan dan kesempatan perempuan dalam mengejar ketertinggalan di pendidikan, kondisi ekonomi juga diperburuk oleh keadaan ekonomi sehingga tidak adanya kesempatan bagi anak perempuan untuk bersekolah. Hal ini dapat dilihat pada rendahnya pendidikan perempuan yang hanya tamat SD/SMP/SMA.

Berangkat dari ketiga sektor tersebut (sektor sosial, sektor kesehatan dan sektor pendidikan), pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik mengeluarkan data presentasi penduduk miskin di Indonesia. Dalam mengukur kemiskinan, konsep yang dipakai BPS adalah *basic needs approach* (pendekatan kebutuhan dasar). Definisi kemiskinan menurut BPS adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kkal per kapita per hari (diwakili oleh paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi). Sedangkan kebutuhan dasar non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (diwakili oleh 51 jenis komoditi non-makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non-makanan di perdesaan).

Provinsi NTT dikategorikan sebagai daerah dengan presentasi penduduk miskin terbanyak ketiga setelah Papua dan Papua Barat. Sedangkan dari angka jumlah penduduk miskin berada pada posisi ketujuh di Indonesia seperti pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1. Kategori Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tahun 2018

No	Provinsi	Presentasi Penduduk Miskin (%)
1	Papua	27.74
2	Papua Barat	23.01
3	Nusa Tenggara Timur	21.35
4	Maluku	18.12
5	Gorontalo	16.81
6	Aceh	15.97
7	Bengkulu	15.43
8	Nusa Tenggara Barat	14.75
9	Sulawesi Tengah	14.01
10	Lampung	13.14

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa presentasi penduduk miskin di NTT sangatlah memprihatinkan. Meskipun NTT mengalami penurunan persentase kemiskinan, namun masuk sebagai daerah dengan jumlah penduduk termiskin ketiga secara nasional setelah Papua dan Papua Barat. Dalam tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin di NTT terus mengalami penurunan dari 22.61 persen hingga menjadi 21.38 persen.

Tabel 2. Perbandingan Angka Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015

No	Provinsi	Presentasi Penduduk Miskin (juta orang)
1	Jawa Timur	4.33
2	Jawa Tengah	3.89
3	Jawa Barat	3.61
4	Sumatera Utara	1.32
5	Sumatera Selatan	1.06
6	Lampung	1.09
7	Nusa Tenggara Timur	1.14
8	Papua	0.91
9	Aceh	0.83
10	Sulawesi Selatan	0.79

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, BPS mengukur kemiskinan menggunakan metode Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). GKM dibuat setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari; sedangkan GKBM kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. NTT masuk sebagai daerah dengan persentase jumlah penduduk termiskin ketiga secara nasional setelah Papua dan Papua Barat serta ketujuh nasional jumlah penduduk miskin. Banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin, diantaranya gizi buruk dan kekurangan gizi.

Pada tahun 2015 periode Januari sampai Mei, anak kekurangan gizi berjumlah 21.134 dari 426.140 bayi. Persebaran anak kurang gizi ditemukan di tiga pulau besar yaitu Flores, Sumba dan Timor. Dari jumlah anak kurang gizi, terdapat 1.918 anak yang menderita gizi buruk. Kabupaten Sikka terdapat 5.174 anak, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terdapat 4.236 anak, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) 2.285 anak, Kabupaten Manggarai Barat 1.242 anak dan Kabupaten Belu 1.039 anak. Demikian juga di Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. (kupang.tribunews.com 2017). Sedangkan pada tahun 2016 kasus gizi buruk paling

banyak terjadi di Kota Kupang di Oepoi. Dari 11 puskesmas, terdapat 278 kasus dan sebanyak 136 kasus terjadi di Puskesmas Oepoi. Pada tahun 2017, wilayah yang paling tinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 335 kasus, Kota Kupang 240 kasus dan Kabupaten Nagekeo 232 kasus. (BPS NTT 2017).

Selain gizi buruk dan kekurangan gizi, kematian ibu dan bayi juga merupakan masalah yang menjadi perhatian di NTT. Pada tahun 2017, persentase kematian ibu dan bayi di NTT mencapai 85,7 persen. (cendana.com 2018). Faktor lain yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu adalah rendahnya tingkat sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan.

Berangkat dari kondisi tersebut, keputusan untuk keluar dari daerah dan mencari kerja agar terlepas dari belenggu kemiskinan. Hal inilah merupakan pintu masuk praktik perdagangan manusia. Masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan mudah ditawarkan pekerjaan dengan upah tinggi, keinginan untuk mengubah nasib menjadi alasan yang mendorong untuk kerja di luar negeri. Keinginan ini diperkuat dalam rangka melunasi utang, menyejahterakan keluarga, membangun rumah dan menabung uang sebagai modal usaha di daerah. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh calo tenaga kerja untuk merekrut masyarakat miskin ini dengan menjanjikan upah yang tinggi.

Praktik perdagangan manusia di NTT menunjukkan bahwa perempuan adalah pihak yang paling rentan menjadi korban. Umumnya mereka berasal dari keluarga miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pada tahun 2014, berdasarkan data dari *Institute of Resource Governance and Social Change* (IRGSC) dan Polda NTT mengatakan bahwa jumlah orang NTT yang melakukan migrasi ke luar negeri sebanyak 737 dan dalam negeri 308 orang dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 584 orang. (Pos Kupang 2017).

Kondisi ini diperparah lagi dengan minimnya perlindungan hukum terhadap perempuan. Ada kecenderungan bahwa hukum yang dihasilkan kurang memuaskan dan memberikan perlindungan bagi perempuan. Dapat dikatakan bahwa minimnya jumlah perempuan pada lembaga pembuat kebijakan akan berpengaruh perlindungan terhadap perempuan (Lilijawa 2010). Sebagaimana besar produk undang-undang masih dihasilkan oleh kaum pria; dan kaum pria tidak selalu adil dan mereka tidak lepas dari pembedaan dan diskriminasi dalam melakukan kewajiban diri yang telah ditetapkan (Gandhi 2011).

Dampak dari praktik perdagangan manusia tersebut antara lain gangguan kesehatan, rusaknya alat reproduksi, cedera, cacat fisik. Selain itu, banyak dari korban tersebut mengalami gangguan kejiwaan seperti stres, depresi, sehingga korban tidak dapat berinteraksi dengan lingkungannya.

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi NTT

NTT merupakan salah satu dari provinsi di Indonesia dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi ke luar negeri melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini disebabkan karena sistem pengurusan persyaratan yang rumit dan lama (secara legal), sehingga banyak calon TKI melakukannya dengan cara cepat (ilegal) dengan menyerahkan semua proses persyaratan melalui calo.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan kenyataan, serta adanya kewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu, sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen (TKI ilegal). Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah-masalah yang bersumber dari calon itu sendiri. Salah satu contoh, kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan.

Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia. Selain itu, DPRD Provinsi NTT telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia yang artinya mengatur semua pelaksanaan TKI ke luar negeri. Pemda NTT dan Kementerian Tenaga Kerja pun sudah membuka Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Perlindungan TKI (P2TKI). Dan ini merupakan yang pertama di Indonesia, terdapat gedung berisi seluruh pihak terkait (dinas kependudukan, imigrasi, dinas tenaga kerja, kepolisian, bank, asuransi) dalam pengurusan persyaratan kerja ke luar negeri. Seluruh persyaratan

diselesaikan dalam satu gedung dan apabila ada upaya pemalsuan dokumen dapat segera terdeteksi.

Solusi Terhadap Praktik Perdagangan Perempuan di NTT

Dalam konteks praktik perdagangan perempuan di NTT, yang perlu dilakukan secara terus menerus meliputi upaya pencegahan, upaya penanganan dan upaya penanggulangan atau pemberdayaan. Berikut ini solusi yang harus dilakukan secara sinergi oleh berbagai pihak, yaitu:

Sosialisasi

Upaya pencegahan praktik perdagangan perempuan di NTT dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi ini adalah menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk mengikuti jalur resmi dan sesuai dengan mekanisme. Mendorong masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan melaporkan kepada pihak berwenang jika terdapat indikasi adanya perdagangan orang. Selain itu, perempuan sebagai buruh migran harus mengetahui haknya dalam dunia kerja. Selanjutnya, memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir dan tingkah laku bahwa perempuan harus dihormati dan dihargai sebagai makhluk Tuhan yang setara.

Kerja Sama dengan Tokoh Adat

Melakukan pendekatan karena tokoh adat mempunyai peran yang besar dalam kehidupan di masyarakat. Selain itu juga membuat aturan adat, memberi motivasi kepada masyarakat adat tentang bahaya migrasi legal dan bahaya perdagangan manusia, serta memberikan pemahaman tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Kerja Sama dengan Tokoh Agama

Partisipasi tokoh agama terutama tokoh gereja baik Katolik maupun Protestan dapat dilakukan dengan sosialisasi (berupa diskusi, seminar, pelatihan), doa bersama, pertemuan rutin dengan masyarakat di sekitar gereja, konseling keluarga. Selain itu, gereja dapat juga melakukan peran pendampingan terhadap korban dan keluarga korban.

Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun non-formal, memberikan akses yang sama mengenai pengetahuan bagi laki-laki dan perempuan, memberikan kesempatan yang sama untuk sekolah bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

Mendorong Perempuan aktif dalam Organisasi

Berorganisasi adalah kesempatan yang baik bagi perempuan untuk pengembangan diri dan mendorong berpikir kritis terhadap lingkungannya. Dengan aktif berorganisasi, dapat membina dan memberikan pelatihan *life skill* kepada perempuan lain yang berada di daerah tertinggal.

Kampanye Gerakan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan membutuhkan perhatian dan sinergi dari berbagai masyarakat untuk bergerak bersama-sama melakukan kampanye. Gerakan ini dilakukan oleh semua aktivis HAM Perempuan, pemerintah, maupun masyarakat. Dengan kampanye gerakan ini, maka akan memberikan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM dan yang paling utama adalah perempuan harus dilindungi.

Pemberdayaan Balai Latihan Kerja

Tujuan dari pemberdayaan balai latihan kerja ini adalah memberikan pelatihan kepada perempuan NTT di setiap kabupaten/kota oleh lembaga terkait dalam rangka meningkatkan bakat dan keterampilan untuk mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja. Dengan pelatihan ini dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan perempuan NTT.

Membangun Produk Unggulan Berbasis Gender

Dengan membangun industri lokal berbasis gender, perempuan NTT akan maju dan memiliki penghasilan yang dapat menopang ekonomi keluarga serta ikut serta menggerakkan kehidupan perekonomian daerah masing-masing. Dari sekian banyak produk unggulan yang ada di NTT, penulis berpendapat bahwa dalam rangka mencegah praktik perdagangan perempuan, perempuan harus unggul dalam keterampilan dan memanfaatkan serta berani mengambil kesempatan, perempuan NTT harus berdaya melalui kerajinan tenun (NTT yang terdiri dari 4 pulau besar yaitu: Flores, Sumba, Kupang dan Timor memiliki motif tenun yang bervariasi dan berbeda-beda setiap kabupaten. Dari sektor peternakan, perempuan dapat menjadi peternak babi karena babi merupakan salah satu hewan ternak potong yang selalu dikonsumsi dalam setiap upacara adat dan tentu saja mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Semua kegiatan

tersebut dapat dilakukan perempuan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya di area privat (rumah), dan tentu saja ini dapat mendorong perempuan lain untuk melakukan hal yang sama.

KESIMPULAN

Perdagangan perempuan dapat diakhiri dengan adanya sinergi dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Melalui sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus dapat memberikan pemahaman dan kesadaran dari masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia (terutama perempuan). Dalam konteks NTT, pemerintah harus melibatkan tokoh adat, karena kunci dari kesadaran ini ada di tokoh adat masing-masing daerah. Selain itu, dengan pendidikan baik formal dan non-formal harus sampai ke masyarakat paling bawah, setidaknya diberikan pengetahuan dengan bahasa yang mudah dan cepat dipahami, mengingat di NTT jumlah masyarakat dengan pendidikan rendah dan buta huruf masih tinggi. Melalui pihak swasta, gereja pun mendorong perempuan aktif dalam organisasi baik yang bersifat sosial maupun religius, ini penting karena dengan aktif dalam organisasi perempuan mendapatkan banyak informasi dan pengalaman.

Selanjutnya mendorong kampanye gerakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dapat menumbuhkan penghargaan kepada perempuan, bahwa perempuan dan laki-laki merupakan makhluk Tuhan yang sama dan harus dihargai dan dicintai. Dan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan mendorong perempuan berdaya diperlukan pelatihan serta pemanfaatan produk unggulan yang berbasis gender.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik NTT. 2018. "Jumlah Bayi Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2017" terbit 2018 diakses dari <https://ntt.bps.go.id/>
- Triarko, Koko. 2018. "Angka Kematian Ibu dan Bayi di NTT Lampau Ambang Batas Nasional" terbit 20 April 2018 diakses dari <https://www.cendananews.com/2018/04/angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-ntt-lampau-ambang-batas-nasional.html>
- Dasion, Agustinus. 2015. "Melihat TKI NTT yang disekap di Bogor: Menagih Janji 'Tuan'" terbit 9 Januari 2015 diakses dari <http://kupang.tribunnews.com/2015/01/09/menagih-janji-tuan>

- Denita Br. Matondang. 2017. "Sepanjang 2017, Polisi Pulangkan 1.083 TKI Korban Human Trafficking" terbit 21 Desember 2017 diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3780090/sepanjang-2017-polisi-pulangkan-1083-tki-korban-human-trafficking>
- Gandhi, Mahatma. 2011. "Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial", penerj. Siti Farida. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- Lilijawa, Isidorus. 2010. "Perempuan, Media dan Politik". Maumere: Ledalero.
- Migran Care. 2018. "Indonesia Darurat Perdagangan Orang" terbit 26 Maret 2018 diakses dari <https://koran.tempo.co/read/429055/indonesia-darurat-perdagangan-orang>
- Nidia Zuraya. 2017. "Lima Provinsi Masuk Zona Merah Perdagangan Manusia" terbit 24 November 2017 diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/11/23/ozvhkw383-lima-provinsi-masuk-zona-merah-perdagangan-manusia>
- Pos Kupang. 2015. "21.134 Balita di NTT Kurang Gizi" terbit 1 Maret 2017 diakses dari <http://kupang.tribunnews.com/2015/06/29/21134-balita-di-ntt-kurang-gizi>
- Pos Kupang. 2016. "BNP2TKI Sosialisasi Pencegahan TKI Ilegal" terbit 10 Mei 2016 diakses dari <http://kupang.tribunnews.com/2016/05/10/bnp2tki-sosialisasi-pencegahan-tki-ilegal>
- Pos Kupang. 2017. "Trafficking di NTT" terbit 8 April 2017 diakses dari <http://kupang.tribunnews.com/2017/04/08/trafficking-di-ntt>
- Septian Deny. 2015. "Catatan IOM: Human Trafficking Paling Banyak Terjadi di Indonesia" terbit 11 Juni 2015 diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia>
- Soekarni, Muhammad. 2015. "Dinamika Implementasi Pengembangan Ekonomi Nusa Tenggara Timur", di Ganewati Wuryandari (et al.). *Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Vox NTT. 2017. "Tercatat 137 Kasus Human Trafficking di NTT" terbit 5 Oktober 2017 diakses dari <http://voxntt.com/2017/10/05/tahun-2017-tercatat-137-kasus-human-trafficking-di-ntt/>